

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia hukum di Indonesia tengah mendapatkan sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat di katakana bahwa bidang hukum pidana termasuk sistem dan proses peradilan pidananya menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.¹

Peradilan Pidana sebagai tempat pengujian dan penegakan hak asasi manusia dan keadilan memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan.² Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan aturan perundang –undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).³

Sistem pemidanaan yang diterapkan berdasarkan baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undng-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tidak juga mampu menekan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Yang pada akhirnya justru menimbulkan perilaku main hakim

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan, Suatu Gugatan Terhadap Proses Legalitas dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2.

² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang, Setara Press, 2015, hlm, 2

³ Bardah Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang , 2011, hlm.1.

sendiri oleh masyarakat, menjadi suatu pembenaran dalam menanggapi lemahnya sinkronisasi dan harmonisasi antara formulasi kebijakan legislatif dan formulasi kebijakan aplikatif.

Asas legalitas merupakan asas mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu, yaitu pada waktu delik terjadi atau dilakukan dan pada waktu ada perubahan atau dalam masa transisi.⁴ Jika dilihat dari situasi lahirnya asas legalitas sulit didefinisikan bahwa asas tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan individu, sebagai diri utama tujuan hukum pidana aliran klasik.⁵

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶

Dalam pasal 4 di jelaskan bahwa setiap orang di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan ponografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, manstrubasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.⁷

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 6.

⁵ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2009, hlm. 10

⁶ Pasal 1 ayat 1 UU No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁷ *Ibid.*

Dalam hal pembuatan video porno tersebut sebab kejadian yang dilakukan adalah pada tahun 2006 dimana tidak satupun undang-undang yang melarang terjadinya perbuatan tersebut. Dan UU tentang pornografi di terbitkan pada tahun 2008 sedangkan video-video Ariel tersebar pada tahun 2010.

Jika dikaitkan dengan asas non retroaktif yaitu tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu⁸. Dalam kasus ini Nazriel Irham alias Ariel tidak akan bisa di kenakan sanksi pidana, Namun dalam hal ini Nazriel Irham alias Ariel tetap dapat dimungkinkan dijatuhi pidana berdasarkan teori terjadinya tindak pidana yaitu :

- 1) Teori perbuatan materiel (jasmaniah) tempat tindak pidana (*locus delicti*) di tentukan oleh adanya perbuatan jasmaniah yang di lakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana itu.
- 2) Teori instrument (alat) tempat tindak pidana ialah tempat mewujudkan alat yang di pakai oleh si pembuat
- 3) Teori akibat adalah tempat terjadinya akibat di dalam delik itu.⁹

Melihat adanya kemungkinan pertentangan antara asas legalitas dan teori tersebut diatas, maka dari itu saya mengangkat judul skripsi “Pemberlakuan Surut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pembuatan Video Porno Studi Atas Putusan Nomor: 1401/Pid.B/2010/Pn.Bdg”.

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2009, hlm.19

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm 140

1.2 Rumusan Masalah

Apakah tepat pemberlakuan surut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pembuatan Video Porno Studi Atas Putusan Nomor: 1401/Pid.B/2010/Pn.Bdg jika ditinjau dari asas legalitas yang sifatnya non retroaktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Apakah tepat pemberlakuan surut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pembuatan Video Porno Studi Atas Putusan Nomor: 1401/Pid.B/2010/Pn.Bdg jika ditinjau dari asas legalitas yang sifatnya non retroaktif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan suatu kegunaan dan manfaat yang dapat diambil, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.

1.4.1 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan jawaban atau sumbangan pemikiran dari penulis tentang permasalahan yang diteliti, mengenai “Apakah tepat pemberlakuan surut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pembuatan Video Porno Studi Atas Putusan Nomor: 1401/Pid.B/2010/Pn.Bdg jika ditinjau dari asas legalitas yang sifatnya retroaktif” dan lebih mengembangkan penalaran, sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.4.2 Tujuan Praktis

Tujuan Praktis penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan data serta informasi mengenai apakah tepat putusan No:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg yang memidanakan perbuatan membuat video porno sebelum diundangkannya UU No.44 tahun 2008 ditinjau dari asas legalitas bagi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Skripsi	Karya	Isi
1.	Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Pasal yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Dari Segi Hak Terdakwa. (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung. Nomor :1401/Pid.B/2010/P N.Bdg)	Wahyu Alamsyah Septian Ardinata, Fakultas Hukum Universitas Jember.	Skripsi ini meneliti tentang masalah : a. Apakah putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ? b. Apakah akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor.101/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak terdakwa.
2.	Analisis Terhadap Penetapan Tersangka Nazriel Irham alias Aril Selaku Pemeran	Karya Ivonne Universitas Taruma Negara.	Dengan Abstrak : Pemeriksaan dan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pornografi. Dari Hasil

	Dalam Video Porno Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Analisis diketahui bahwa proses penetapan Nazriel Irham alias Ariel sebagai tersangka tindak pidana pornografi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UHP yang mengatur mengenai penyidikan dan kewenangan penyidikan, telah sesuai dengan KUHP dan Pasal 23 UU No.44 Tahun 2008. Hal ini berdasarkan proses penetapan Nazriel Irham alias Ariel sebagai tersangka tindak pidana pornografi telah sesuai dengan Pasal 23 UU No.44 Tahun 2008 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf g jo. Pasal 1 angka 14 KUHP.
--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal, penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dari putusan Pengadilan Negeri.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pramedia Group, cetakan ke-9, 2014 hlm.133

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis pengumpulan data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan data. Metode penelitian normatif menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan putusan-putusan hakim bahan-bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.¹² Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoratis (autiritatif) yang digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian.¹³ Bahan hukum primer yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan antara lain:
 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 2. Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Pasal 56 ke-2, Pasal 282 ayat (1) , Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

¹² *Ibid*, hlm.181

¹³ Zainudin Ali. 2014, Metode Penelitian Hukum. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 47

5. Putusan Pengadilan negeri No.1401/Pid.B/2010/PN.Bdg

2) Bahan hukum sekunder, Adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen- dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

1. Asas Legalitas Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan

2. Komentar Putusan Pengadilan

- a. Teori *de leer van de lichamelijk daad* atau ajaran tindakan badaniah/pribadi, ajaran ini menekankan dimana pelaku ketika melakukan suatu perbuatan pidana, dan perbuatan pidana ketika itu sudah sempurna;
- b. Teori *de leer van het instrument* atau ajaran tempat bekerja alat, ajaran ini menekankan pada alat yang digunakan bekerja dan telah membuat sempurna (menimbulkan suatu perbuatan pidana)
- c. Teori *de leer van het gevolg* atau Ajaran akibat dari tindakan, ajaran ini menekankan bahwa tempat perbuatan pidana adalah tempat terjadinya suatu akibat yang merupakan penyempurnaan dari perbuatan pidana yang telah terjadi. Teori ini menekankan peranan penting pada ajaran sebab akibat atau *conditi sine quanon*;

¹⁴ *Ibid*,

- d. Teori *de leer van de meervoudige plaats* atau ajaran berbagai tempat tindak pidana, ajaran ini menekankan gabungan dari ketiga atau kedua ajaran tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ajaran ketiga yaitu ajaran *de leer van het gevolg* atau ajaran akibat dari tindakan, layak dijadikan pedoman pada putusan ini. Karena majelis berpedoman pada teori atau ajaran *de leer van het gevolg* atau ajaran akibat dari suatu tindakan, maka keberatan kuasa hukum terdakwa tentang asas retro aktif bahwa terdakwa tidak dapat dijadikan terdakwa harus di nyatakan tidak bersalah.

1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yang artinya kegiatan pengumpulan bahan hukum kemudian lakukan pengeditan terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif yang dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan normatif, kemudian untuk menganalisis bahan hukum yang dilakukan dengan analisis normatif kualitatif, dan diharapkan bahan hukum deskriptif kualitatif.